

**“IMPLEMENTASI QANUN NO. 10 TAHUN 2018 TENTANG
KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT”**

(Studi di Baitul Mal Aceh)

SKRIPSI

Diajukan oleh :

Ahmad Furqon

Nim. 200403004

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Program Studi Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH**

2024 M/ 1445 H

SKRIPSI
“IMPLEMENTASI QANUN NO. 10 TAHUN 2018
TENTANG KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT”
(Studi di Baitul Mal Aceh)

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program Sarjan dalam bidang
Manajemen Dakwah


Diajukan Oleh:

Ahmad Furqon

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah
NIM. 200403004

Disetujui Oleh:

Pembimbing Pertama



Dr. Jailani, M.Si
NIP. 196010081995031001

Pembimbing Kedua



Rakmatul Akbar, M.Ag
NIP. 199010042020121015

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan
Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Program Studi Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh:

**Ahmad Furqon
Nim. 200403004**

**Pada Hari/Tanggal : 31 Juli 2024
Muhaaram 1446 H**

**Di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi**

Ketua



**Dr. Jailani, M.Si
NIP. 196010081995031001**

Sekretaris




**Rahmatul Akbar, M.Ag
NIP. 199010042020121015**

Penguji I



**Dr. Juhari, M.Si
NIP. 96612311994021006**

Penguji II



**Raihan, S.Sos.I.M.A
NIP. 198111072006042000**

Mengetahui

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**



**Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengen ini saya :

Nama : Ahmad Furqon
Nim : 200403004
Jenjang : Strata satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 31 Juli 2024

Yang menyatakan,



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala kudrah dan iradah-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan umur sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan. Selanjutnya salawat dan salam penulis hantarkan kepada Tokoh Revolusioner serta junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang demi tegaknya ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya sehingga membawa kesejahteraan di muka bumi ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Prodi Manajemen Dakwah (MD), dalam hal ini menyusun skripsi merupakan salah satu beban untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial. Untuk itu penulis memilih judul: “Implementasi Qanun No 10 tahun 2018 Tentang Kewajiban Membayar Zakat”(Studi di Baitul Mal Aceh). Meskipun demikian penulis masih sangat merasa kekurangan dan keterbatasan ilmu, akhirnya dengan izin Allah segala rintangan dapat dilalui.

Takzim dan rasa hormat penulis yang setinggi-tingginya dan tak terhingga nilainya kepada Ayahanda tercinta Yulfadri dan Ibunda tercinta Dahliar yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah melahirkan penulis, membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan mendoakan penulis untuk menjadi anak yang berhasil dalam meraih dan menggapai cita-cita

yang diharapkan serta dengan tetesan keringat dan cucuran air matanyalah yang tidak mengenal rasa lelah demi membiayai perkuliahan penulis dari awal sampai akhir, sehingga gelar sarjana telah penulis raih. Selain itu juga buat saudara kandung yang juga selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan kuliah.


Dalam penulisan skripsi yang sederhana ini penulis sangat berhutang budi kepada semua pihak yang telah turut memberikan petunjuk, bimbingan dan motivasi yang sangat berharga, dan telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan informasi-informasi dan arahan yang berguna dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka penulis mengucapkan ribuan terima kasih dengan tulus ikhlas kepada:

1. Ibu Prof.Dr.Kusmawati Hatta., M.Pd sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
2. Bapak Dr.Jailani, M.Si. Sebagai pembimbing utama dan Bapak Rahmatul Akbar, M.Ag sebagai pembimbing kedua, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik walaupun jauh dari kesempurnaan yang diharapkan.
3. Ibu Dr.Sakdiah, S.Ag, M.Ag. sebagai Ketua Prodi Manajemen Dakwah (MD) Bapak Khairul Habibi, M.Ag Sekretaris Prodi yang selalu melayani kami (mahasiswa) dalam keperluan administrasi di Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Serta semua dosen Program Studi Manajemen Dakwah yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik penulis selama ini, kemudian kepada seluruh karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

4. Kepada seluruh personil Resimen Mahasiswa dan kawan-kawan leting 2020 yang telah membantu semangat dan arahannya.

Walaupun banyak pihak yang telah memberikan bantuan, saran dan dukungan bukan berarti skripsi ini telah mencapai taraf kesempurnaan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan literatur yang dimiliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi panulis kirannya dan semua pihak umumnya, semoga kita selalu berada dalam naungan-Nya.

Amin-amin Ya Rabbal A'lamin...



Wassalam
Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang kewajiban membayar zakat, dengan studi kasus di Baitul Mal Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana qanun tersebut telah diterapkan dan tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait. Qanun No. 10 Tahun 2018 di Aceh merupakan regulasi yang mengatur secara khusus kewajiban membayar zakat bagi individu dan badan usaha. Penelitian ini berfokus pada Pasal 154 yang mengatur tentang uqubat bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban zakat sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa implementasi qanun ini masih menghadapi sejumlah kendala signifikan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai rincian qanun dan kewajiban zakat. Banyak individu dan badan usaha yang belum sepenuhnya menyadari kewajiban mereka untuk membayar zakat melalui Baitul Mal. Baitul Mal masih menghadapi kesulitan dalam melakukan pendataan dan monitoring terhadap muzakki dan mustahik yang menyebabkan pelanggaran terhadap Pasal 102 tentang kewajiban membayar zakat sering tidak terdeteksi dan tidak ditindaklanjuti dengan uqubat yang diatur dalam Pasal 154. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa masih terdapat kekurangan dalam hal infrastruktur dan teknologi yang mendukung pelaksanaan qanun ini secara efektif. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat dan implementasi qanun. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Qanun No. 10 Tahun 2018 telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengelolaan zakat di Aceh, implementasinya masih jauh dari sempurna dan memerlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan praktik pengelolaan zakat di Aceh, serta menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait untuk mengoptimalkan kinerja Baitul Mal.

Kata Kunci: Implementasi, *Qanun No. 10 Tahun 2018*, *Uqubat*, *Zakat*, *Baitul Mal*, *Aceh*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Pene.....	4
E. Definisi Operasional	5
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Implementasi	11
2. UUPA No 11 Tahun 2006.....	17
3. Qanun	18
C. Baitul Mal	22
D. Zakat.....	23
E. Uqubat.....	24
BAB III : METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Pendekatan Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian	27
C. Fokus Penelitiam.....	27
D. Informan Penelitian.....	28
E. Instrumen Penelitian	28
F. Teknik Pengumpulan Data	29
G. Teknik Analisis Data	31

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	35
B. Hasil Penelitian.....	37
1. Implementasi Qanun No. 10 Tahun 2018 Pasal 154	37
2. Peluang dan Tantangan Implementasi Qanun No. 10 Tahun 2018 Pasal 154.....	41
C. Analisi dan pembahasan	44
BAB V : PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah Implementasi secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.¹ Qanun No. 10 tahun 2018 merupakan qanun yang mengatur tentang ketentuan umum mengenai organisasi baitul mal mulai dari tugas, fungsi dan wewenang baitul mal. Maka dari itu implementasi qanun No. 10 tahun 2018 bermakna suatu proses pelaksanaan maupun penerapan ketentuan umum organisasi baitul mal, pelaksanaan tugas, pelaksanaan fungsi serta pelaksanaan kewenangan organisasi baitul mal. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang pelaksanaan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.²

(Kepgub) Nomor 18/2003 Pasal 5: “Badan Baitul Mal memiliki tugas melaksanakan pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama, sesuai dengan hukum syariat Islam.” Kepgub Nomor 18/2003 Pasal 6 lebih diperjelas fungsi Baitul Mal, sehingga dapat diketahui bahwa fungsi Baitul Mal tidak seluas otoritas keuangan negara. Badan Baitul Mal memiliki fungsi: pengumpulan zakat; penyaluran zakat; pendataan muzakki dan mustahik; penelitian tentang harta

¹ <https://kbbi.web.id/implementasi>

² <https://www.baitulmal.acehbesarkab.go.id/tugas-fungsi-unsur-unsur-bmk-aceh-besar/>
diakses pada 5 Juni 2024, pukul 12.23 WIB

agama; pemanfaatan harta agama; peningkatan kualitas harta agama dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat Islam.³

Terkait pelaksanaan syariat Islam secara kaffah melalui kekuasaan negara, pemerintah aceh telah melahirkan sejumlah qanun aceh, baik yang mengatur kelembagaan hukum, hukum materil maupun hukum formil (hukum acara). Di antara hukum materil yang telah di lahirkan yaitu qanun syariah ,qanun syariah adalah qanun yang mengatur pelaksanaan syariat islam yang terdiri aqidah, syariah, dan akhlaq. Dari berbagai macam qanun syariah terdapat qanun yang membahas perihal ibadah zakat.

Adapun kewajiban membayar zakat tercantum dalam qanun no. 10 tahun 2018. Zakat dibayarkan oleh pihak tertentu, kepada pihak tertentu melalui lembaga tertentu. sudah semestinya, segala ketentuan zakat yang terdapat pada kitab fikih juga dimuat dalam hukum positif. Artinya dijadikan sebagai salah satu acuan yang diatur dalam peraturan Nasional, sebagai payung hukum baik melalui peraturan pemerintah pusat maupun daerah, sehingga perihal zakat ini dapat diaplikasikan secara optimal dan totalitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Beragam perihal tentang zakat diatur dalam qanun no. 10 tahun 2018 mulai dari ketentuan umum, penyelenggaraan Baitul Mal, organisasi/kelembagaan Baitul Mal, muzakki hingga tentang ketentuan, *uqubat* zakat. maka dalam hal ini penulis hanya fokus membahas tentang pelaksanaan pasal 154 uqubat tentang pasal 102.

Perihal tentang ketentuan Muzakki terdapat pada, pasal 102 dengan penjelasan adalah sebagai berikut:⁴

1). Setiap individu yang muslim atau Badan Usaha milik seorang muslim yang tinggal/berdomisili serta melaksanakan kegiatan usaha di Aceh, kemudian adalah ia yang sesuai kriteria menjadi *Muzakki* maka wajib baginya membayar Zakat pada Baitul Mal.

³ <https://www.baitulmal.acehbesarkab.go.id/tugas-fungsi-unsur-unsur-bmk-aceh-besar/>
diakses pada 5 Juni 2024, pukul 12.23 WIB

⁴ Peraturan Daerah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 BAB X Pengelolaan Zakat dan Infak*, Bagian Keempat Muzakki, Pasal 102

2). Setiap individu muslim atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai kriteria menjadi *Muzakki*. Maka dapat melakukan infak pada Baitul Mal terdekat sesuai dengan ketentuan syariat.

Ketentuan *Uqubat* Qanun Pemerintah Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 154 menerangkan bahwa semua umat muslim atau Lembaga yang melakukan pelanggaran terhadap perihal dalam Pasal 102 maka akan dikenakan sanksi/hukum disebabkan telah melakukan jarimah *ta'zir* dengan *Uqubat*. Adapun sanksi yang dimaksud adalah sebagai berikut *pertama*, denda sebanyak satu kali nilai jumlah zakat yang wajib dibayarkan, *kedua*, kewajiban terhadap pembayaran atas seluruh biaya sebagaimana dibutuhkan, dimana berkaitan dengan perihal audit khusus, *ketiga*, mengembalikan seluruh kerugian yang disebabkan karena melakukan hal yang merugikan.⁵ Sedangkan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut penulis belum melihat pengimplementasian qanun pasal 102 maupun qanun pasal 154 sebagai uqubat, karena hasil dari tinjauan sementara penulis, sistem pembayaran zakat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembayaran tidak dimintai kepada perorangan maupun perusahaan yang telah memenuhi nisab dan tidak adanya pendataan terhadap perorangan maupun unit usaha, sehingga pelanggaran terhadap pasal 102 tidak terdata yang menyebabkan uqubat pasal 154 tidak terlaksana.

Dari uraian di atas jelas tergambar betapa hukum qanun di aceh sedemikian rupa telah mengatur zakat secara tegas beserta uqubat, sanksi yang akan di terima bagi yang melanggar aturan mengenai zakata pasal 102, Namun dalam pelaksanaan di baitul mal aceh penulis belum melihat pengimplementasian qanun pasal 154 dan penertiban dan upaya pendisiplinan uqubat aturan tersebut sehingga perlu dilakukan pengevaluasian apakah berjalan dengan yang di harapkan atau tidak dan apakah terdapat kendala sehingga qanun no 10 tahun 2018 pasal 154 ini tidak berjalan efektif khususnya di baitul mal aceh

⁵ Peraturan Daerah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 BAB XVI Pengelolaan Zakat dan Infak*, Bagian Keempat Muzakki, Pasal 154.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan judul “**Implementasi Qanun No. 10 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Membayar Zakat**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Qanun No. 10 Tahun 2018 Pasal 154, di Baitul Mal Aceh?
2. Apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi Baitul Mal Aceh dalam pelaksanaan Qanun No. 10 Tahun 2018 Pasal 154?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Qanun No 10 Tahun 2018 Pasal 154, di Baitul Mal Aceh.
2. Untuk mengetahui peluang dan tantangan yang dihadapi Baitul Mal dalam pelaksanaan ketentuan Qanun No. 10 Tahun Pasal 154.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini secara umum adalah:

a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu baru mengenai Perkembangan dalam menegakkan ketentuan Qanun No 10 Tahun 2018 Pasal 154 di Baitul Mal Aceh .

b) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan evaluasi mengenai kendala dalam menegakan ketentuan pasal 154 qanun No 10 tahun 2018, sehingga menjadi pertimbangan bagi Dinas Syariah dan Baitul mal Aceh dalam meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja dalam penertiban pengayoman dan sebagainya.

E. Definisi Operasional

1) Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *To Implement* yang artinya mengimplementasikan. Implementasi juga bermakna bermuara pada aktivitas, tindakan, aksi, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi kegiatan yang tersusun untuk mencapai tujuan kegiatan.⁶

Implementasi yang dimaksud dalam kajian ini adalah penerapan atau proses melaksanakan sebuah ketentuan, dalam hal ini melihat pelaksanaan qanun no. 10 tahun 2018 tentang kewajiban membayar zakat

2) Qanun No. 10 Tahun 2018

Qanun No. 10 tahun 2018 adalah qanun yang membahas tentang ketentuan umum; organisasi Baitul Mal; tugas, fungsi, dan kewenangan; pengangkatan dan pemberhentian; tata kerja; hubungan kerja; pembiayaan; pelaporan dan pertanggung jawaban; peran serta masyarakat; pengelolaan zakat dan infak; pengelolaan harta wakaf; pengelolaan harta keagamaan lainnya; perwalian; pengadaan barang dan jasa; penyidikan, penuntutan,

⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hal. 170

dan penyidangan; ketentuan uqubat, pelaksanaan uqubat; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.⁷ Sedangkan dalam kajian ini penulis memfokuskan pada pasal 154 uqubat terhadap pasal 102 tentang kewajiban membayar zakat.

F. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini disusun sistematika pembahasan kepada lima bab, agar lebih mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah/definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang kajian penelitian terdahulu dan gambaran umum mengenai implementasi qanun No. 10 tahun 2018 tentang kewajiban membayar zakat di baitul mal yang meliputi: pengertian implementasi, jenis-jenis implementasi, pengertian qanun, jenis-jenis qanun

Bab tiga, menjelaskan tentang metode penelitian yang mencakup tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

Bab empat, bab ini akan memaparkan tentang hasil penelitian dan pembahasan diantaranya deskripsi lokasi penelitian, implementasi qanun

⁷ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/102327/qanun-prov-nad-no-10-tahun-2018> diakses pada tanggal 30 Mei 2024, pukul 16.22 WIB

No. 10 tahun 2018 di baitul mal aceh serta pelaksanaan dan tantangan dalam pengimplementasian qanun No.10 tahun 2018 tentang kewajiban membayar zakat di baitul mal aceh.

Bab lima merupakan bab terakhir yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Diperoleh dari hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya kemudian diambil garis besar penelitian ini.

